BELUM DIFUNGSIKAN, GEDUNG USB RP3 MILIAR LEBIH DI ASAHAN RUSAK

Sumber Gambar : https://pewarta.co/news

Asahan (Pewarta.co)-Baru selesai dibangun dan belum difungsikan, gedung Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 di Dusun I Desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan para beberapa titik sudah terlihat rusak.

Hasil investasi Pewarta.co dan rekan wartawan lainnya, terlihat beberapa kerusakan seperti kosen pintu dan jendela sudah banyak yang dimakan rayap. Selain itu, asbes dan plafon sudah hancur, bahkan beberapa dinding bangunan mengalami retak-retak.

Berdasarkan data diketahui, bangunan USB dan RKB SMK Negeri 1 Aek Kuasan merupakan proyek Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2022. Proyek dikerjakan CV. Ammar Mulia Medan dengan nomor kontrak 800/1368/cabdis kisaran/IX/2022 dan pagu 3.395.490.000.

Salah seorang warga sekitar yang namanya tak mau disebutkan, mengaku kecewa melihat kualitas pembangunan USB dan RKB SMKN 1 Aek Kuasan. Menurutnya, bangunan dikerjakan terkesan asal-asalan. Sangat disayangkan, dana digelontorkan fantastis tapi mutu proyek tidak sesuai ekspektasi pemerintah.

Ditambah lagi, bahan material yang digunakan berkualitas buruk. Dirinya mencontohkan kosen pintu dan daun pintu dari kayu gampang lapuk. Hal ini berakibat kosen dan daun pintu rapuh serta gampang dimakan rayap. Lalu engsel pintu disinyalir harganya paling murah, sehingga sudah banyak rusak dan peot.

Dikatakan juga, kondisi proyek terjadi demikian diduga karena lemahnya pengawasan dari Kacabdis Pendidikan Kisaran, sebagai PPK proyek. Hal ini terkesan dimanfaatkan rekanan untuk memanipulasi kualitas proyek. Karena hal itu, dirinya meminta APH melakukan pemeriksaan terhadap rekanan maupun pihak terkait lainnya.

Sementara informasi dari Cabdis Pendidikan Kisaran Provinsi Sumatera Utara diketahui, proyek tersebut dikerjakan semasa Kacabdis Kurnia Utama yang sudah pindah ke Kabupaten Langkat.

Kacabdis Pendidikan Kisaran yang baru Abdul Kadir Simorangkir, ketika dikonfirmasi Pewarta.co, Senin (13/3/2023) lewat telepon seluler terkait kondisi USB dan RKB SMKN 1 Aek Kuasan menjawab belum mengetahui kondisi proyek dimaksud. Dia mengaku tidak mengetahui karena baru menjabat sebagai Kacabdis Kisaran.

Namun, dia mengucapkan terima kasih akan informasi yang disampaikan Pewarta.co dan wartawan lainnya. “Segera kita akan turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan,” katanya.(mora)

Sumber Berita

1. https://pewarta.co/news/asahan/belum-difungsikan-gedung-usb-rp3-miliar-lebih-di-asahan-rusak/, 14 Maret 2023
2. https://analisadaily.com/berita/baca/2023/03/14/1039931/baru-selesai-dibangun-dan-belum-difungsikan-gedung-usb-terlihat-rusak/, 14 Maret 2023

Catatan Berita

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 17

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
   a. pelaksanaan Kontrak;
   b. kualitas barang/jasa;
   c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
   d. ketepatan waktu penyerahan; dan
   e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 30

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
   a. Jaminan Penawaran;
   b. Jaminan Sanggah Banding;
   c. Jaminan Pelaksanaan;
   d. Jaminan Uang Muka; dan
   e. Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 35

(1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).
(2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
(3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 57

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 78

(3) Dalam hal Penyedia:
   a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
   b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
   c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
   d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
   e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
   f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,

   Penyedia dikenai sanksi administratif.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bagian VII Pelaksanaan Kontrak

7.21 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
b. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
e. Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bagian VIII Serah Terima

6.1 Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (*Provisional Hand-Over*)

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/ spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
f. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bagian VIII Serah Terima

6.2 Masa Pemeliharaan

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
d. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan.

f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
g. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara.
h. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir.